



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Bukittinggi, xxx, Umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK xxx, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No HP xxx, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di x Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail: xxx sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Sragen, xxx, umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Dahulu Pekerjaan Karyawan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib). sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 15 Maret 2024, dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah menikah sah pada tanggal xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kota Batam, hingga keduanya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak bulan Juni tahun 2021 terjadi perselisihan, yang menjadi penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat tidak jujur dengan Penggugat terutama masalah keuangan, dimana Penggugat banyak memberikan alasan ketika uang nafkah untuk Penggugat mulai berkurang tidak seperti biasa, dan Tergugat tidak memberitahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
  - b. Bahwa Tergugat menjalin komunikasi kembali secara intens dengan mantan istri Tergugat, Penggugat mengetahuinya pada bulan Juni tahun 2022 dimana Penggugat membaca isi percakapan Tergugat dengan mantan istri Tergugat di dalam pesan akun WhatsApp milik Tergugat;
  - c. Bahwa pada 02 April tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat saat Penggugat sedang berada di kampung halaman namun ketika Penggugat telah kembali ke Kota Batam, Tergugat enggan pulang ke rumah kediaman bersama dan memutuskan komunikasi dengan Penggugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 02 April 2022 disebabkan karena permasalahan tersebut di atas, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Tergugat telah pergi dari rumah dan tidak pernah pulang kerumah serta telah meninggalkan Penggugat,

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini Tergugat tidak ada kabar berita, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;

6. Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
7. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media

**Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena alamat Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal xxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : xxx, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dan Tergugat berselingkuh dan berhubungan kembali dengan mantan isterinya dan Tergugat juga tidak menfkahi Penggugat;
- Bahwa, semenjak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberitahu atau memberi khabar sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, dan Penggugat juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



Saksi 2. **Saksi 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Batam;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semenjak tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dan Tergugat berselingkuh dan berhubungan kembali dengan mantan isterinya dan semenjak dekat lagi dengan mantan isterinya Tergugat tidak lagi menfkahi Penggugat ;
- Bahwa, semenjak lebih dari 2 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi, Penggugat dan keluarga tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberitahu atau memberi khabar sampai sekarang, Penggugat sudah berusaha mencari dan menghubungi Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kepulangan Tergugat, dan Penggugat juga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan telah pula menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan dalam penyampaian kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 597 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.* (Ahkamul Qur-an II : 405);

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 597 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pernah kembali serta tidak pula diketahui alamatnya Tergugat menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, secara terus menerus tanpa pernah berkumpul kembali layaknya suami-istri, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : **xxx** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat

**Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak jujur dan Tergugat berselingkuh dan berhubungan kembali dengan mantan isterinya dan Tergugat juga tidak menfkahi Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah 2 (dua) tahun lebih, usaha untuk rukun kembali yang dilakukan Penggugat tidak berhasil, Tergugat juga sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya saat ini, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah tidak harmonis dalam rumah tangganya, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan Tergugat berselingkuh dan berhubungan kembali dengan mantan isterinya dan Tergugat juga tidak menfkahi Penggugat
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut selama 2 (dua) tahun lebih tanpa sama sekali menafkahi Penggugat;

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat secara berturut-turut selama 2 (dua) tahun lebih, serta juga tanpa diketahui alamat Tergugat saat ini, berarti sudah tidak ada ikhtikar dari Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, apalagi Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syari'/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa diantar alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan antara suami isteri terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun Kembali dalam rumah tangga, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 ( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriah* oleh **Hj. Nurmaisal, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Hj. Siti Khadijah.**, dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra Hj. Siti Khadijah**

**Nurmaisal, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag., M.H**

Panitera Pengganti,  
**Ledys Djafar, S.E., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	400.000,00	
4. PNBP	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 597/Pdt.G/2024/PA.Btm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)